



**BUPATI SINJAI**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SINJAI**  
**NOMOR 9 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang** : a. bahwa sejalan dengan kebijakan penganggaran berbasis kinerja, maka untuk tertib administrasi, efesiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta untuk memudahkan dalam menyusun dan mengendalikan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan perlu ditetapkan Standar Biaya Khusus Pengawasan dalam rangka memenuhi kaidah pengelolaan keuangan Negara dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Pengawasan Menara Telekomunikasi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang adminitrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mienteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemberitahuan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 103);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI.



## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Sinjai.
6. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai.
7. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi penatausahaan keuangan pada tingkat Unit Kerja Perangkat Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai.
9. Standar Biaya Khusus yang selanjutnya disingkat SBK adalah standar biaya yang digunakan untuk kegiatan yang khusus dan atau di wilayah tertentu.
10. Surat Tugas adalah Surat Perintah untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
11. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
12. Tempat tujuan adalah tempat/wilayah yang menjadi tujuan Kegiatan Pengawasan.
13. Kegiatan Pengawasan Dalam Kota adalah kegiatan Pengawasan yang dilakukan pada Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja yang dilakukan di dalam kota Sinjai.
14. Kegiatan Pengawasan/Peninjauan Lapangan di Luar Kota adalah kegiatan Pengawasan/Peninjauan Lapangan yang dilakukan pada Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja yang dilakukan di luar kota.
15. Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Tim Pengawasan secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan Pengawasan.

## BAB II JENIS KEGIATAN PENGAWASAN

### Pasal 2

- (1) Jenis kegiatan pengawasan terdiri atas:
  - a. kegiatan pengawasan sesuai dengan program kerja pengawasan tahunan; dan
  - b. kegiatan pengawasan menurut tempatnya.



- (2) Jenis kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. pemeriksaan fisik menara telekomunikasi;
  - b. konitoring dan evaluasi perangkat telekomunikasi;
  - c. monitoring koneksitas layanan jaringan telekomunikasi;
  - d. pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan
  - e. konsultasi.
- (3) Jenis kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. kegiatan pengawasan dalam kota; dan
  - b. kegiatan pengawas di luar kota.

### BAB III SURAT TUGAS

#### Pasal 3

Untuk dapat melakukan kegiatan pengawasan, pejabat/pegawai yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat Surat Tugas.

#### Pasal 4

- (1) Surat Tugas Kegiatan Pengawasan Dalam Kota dan Kegiatan Pengawasan/Peninjauan Lapangan di Luar Kota ditandatangani oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah atas nama Bupati.
- (2) Indeks dan nomor Surat Tugas menggunakan indeks dan nomor surat pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 5

Ketentuan kegiatan pengawasan dalam Peraturan Bupati ini, berlaku terhadap kegiatan pengawasan yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.

#### Pasal 6

Tembusan Surat Tugas disampaikan masing-masing kepada:

- a. Satuan Kerja/objek yang diperiksa;
- b. Bagian Umum/Kepegawaian Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
- c. Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah;
- d. PPTK yang berkaitan dengan kegiatan pengawasan; dan
- e. Pejabat/Pegawai yang ditugaskan.

#### Pasal 7

Perkiraan besarnya jumlah biaya kegiatan pengawasan dituangkan dalam rincian biaya kegiatan pengawasan yang diketahui oleh PPTK sesuai kegiatan pengawasan dimaksud dan diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



## BAB IV PENGGOLOONGAN

### Pasal 8

- (1) Penetapan SBK operasional kegiatan pengawasan ditetapkan sama dalam tim yang terdiri atas 3 (tiga) orang.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menangani urusan Pemerintahan dibidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah.

### Pasal 9

Aparat yang melakukan kegiatan pengawasan yakni aparat yang berstatus Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Tugas.

## BAB V PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN

### Pasal 10

- (1) Surat Tugas selain merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai alat/bukti pelaporan/pertanggung jawaban/pengawasan.
- (2) Pada Surat Tugas tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan dan apabila ada perubahan dapat dilakukan dengan coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang memberikan perintah.
- (3) Pada lembar belakang Surat Tugas tercatat:
  - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada dan dibubuhi tandatangan dan nama pejabat yang berwenang;
  - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat/daerah yang dikunjungi, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang dikunjungi/berwenang; dan
  - c. tanggal tiba kembali ke tempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang.
- (4) Lama pelaksanaan kegiatan pengawasan disesuaikan dengan tingkat kesulitan, jumlah obyek pemeriksaan dan jarak tempuhnya.
- (5) Pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pengawasan diwajibkan menyampaikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah tugas.
- (6) Pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pengawasan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah kegiatan pengawasan dilaksanakan dan telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), lembar asli Surat Pemberitahuan disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengurus kegiatan pengawasan untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban keuangannya.

## BAB VI PELAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN

### Pasal 11

- (1) Laporan kegiatan pengawasan berupa LHP yang sistematika di sesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman, tata cara pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan penanganan pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Daerah.



- (2) Penyampaian LHP kepada Bupati mengacu pada rencana kerja:
  - a. pemeriksaan fisik menara telekomunikasi;
  - b. monitoring dan evaluasi perangkat Telekomunikasi;
  - c. monitoring koneksitas layanan;
  - d. pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan
  - e. konsultasi.

## BAB VII STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN

### Pasal 12

- (1) SBK Operasional Kegiatan Pengawasan terdiri atas:
  - a. Kegiatan Pengawasan/Peninjauan Lapangan meliputi:
    1. Uang Saku/Uang Harian atau Biaya kompensasi tanggungjawab/resiko pengawasan; dan
    2. Angkutan setempat yang diberlakukan secara lumpsom dan merupakan batas tertinggi atau Biaya transport pegawai yang meliputi biaya sewa transport angkutan roda empat/hari, Biaya Bahan Bakar dan upah jasa sopir.
  - b. komponen alat tulis kantor, penggandaan dan penjilidan diberlakukan biaya riil (*at Cost*).
- (2) Biaya Kegiatan Pengawasan dihitung dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) sewa transport angkutan roda empat/hari, Biaya Bahan Bakar dan upah jasa sopir kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, diberlakukan biaya riil (*at Cost*) dengan pertimbangan kondisi medan atas lokasi yang dituju.

### Pasal 13

- (1) Kegiatan pengawasan dilakukan oleh 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) tim dengan tujuan yang sama dalam rangka pelaksanaan tugas/kegiatan dengan menggunakan kendaraan roda empat di luar dan di dalam Kota dapat diberikan pengganti biaya bahan bakar minyak untuk keperluan pergi pulang, upah jasa Sopir dan sewa transport angkutan roda empat/hari berdasarkan bukti riil pemberian bahan bakar minyak yang digunakan dan nota tanda bukti sewa/carter, serta biaya penyeberangan sesuai standar tarif yang berlaku bilamana menggunakan alat penyeberangan.
- (2) Pencarteran kendaraan air/darat dapat dilakukan apabila menurut pertimbangan pejabat yang berwenang sangat diperlukan.
- (3) Biaya pencarteran kendaraan air/darat yang dilakukan oleh pejabat/pegawai dalam satu tim/rombongan atau dalam hal yang mendesak, dibayarkan kepada pimpinan rombongan diperhitungkan sesuai dengan jarak tempuh dan kesulitan medan, dilampirkan tanda bukti carteran/sewa kendaraan.

### Pasal 14

Pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pengawasan wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.



Pasal 15

Dokumen pertanggungjawaban biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas:

- a. surat tugas;
- b. form surat perintah perjalanan dinas;
- c. laporan hasil perjalanan; dan
- d. bukti pengeluaran lainnya.

Pasal 16

Pejabat/pegawai yang melakukan kegiatan pengawasan dengan dua atau lebih Surat Tugas dalam waktu dan/atau tempat yang sama dibayarkan 1 (satu) Surat Tugas.

**BAB VIII**  
**PEMBAYARAN KEGIATAN PENGAWASAN**

Pasal 17

Pembayaran operasional kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dapat dilakukan setelah bukti pendukung pertanggungjawaban biaya telah dilengkapi dan diverifikasi oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 19 Februari 2019

**BUPATI SINJAI,**

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 19 Februari 2019

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,**

AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019 NOMOR 9



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SINJAI  
NOMOR 9 TAHUN 2019  
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI DALAM LINGKUP KABUPATEN SINJAI

BESARAN STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN MENARA TELEKOMUNIKASI DALAM LINGKUP KABUPATEN SINJAI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN	KETERANGAN
1	Sewa Kendaraan	Hari	Rp300.000,00	-
2	Sopir	Orang/Hari	Rp150.000,00	-
3	Bahan Bakar Minyak	Hari	Rp300.000,00	-
4	Uang Harian Tim	Orang/Hari	Rp200.000,00	Anggota Tim Maksimal 3 Orang
5	Alat Tulis Kantor	1 Tahun	Rp6.000.000,00	-

**BUPATI SINJAI,**

ANDI SETO GADHISTA ASAPA